



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - b. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan informasi hukum yang harus dikelola sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
 - c. bahwa produk hukum daerah mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mengakomodir inovasi-inovasi yang ada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Koordinator Jaringan adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

7. Anggota Jaringan adalah perangkat daerah, badan usaha milik desa, pemerintah desa, kelurahan, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, rumah sakit swasta, perbankan swasta di Daerah dan badan usaha milik swasta di Daerah.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Pusat Jaringan kepada Anggota Jaringan terkait inovasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing.

Pasal 2

JDIH Daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.

BAB III KELEMBAGAAN JDIH DAERAH

Pasal 4

- (1) Sekretariat JDIH Daerah terdiri atas:
 - a. Koordinator JDIH Daerah; dan
 - b. Anggota JDIH Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah merupakan Koordinator Jaringan

- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas :
- a. perangkat daerah;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. pemerintah desa;
 - e. kelurahan; dan
 - f. badan usaha milik swasta di Daerah

BAB IV
PENGELOLAAN JDIH
Pasal 5

- (1) Pengelolaan JDIH Daerah dilaksanakan oleh Koordinator Jaringan.
- (2) Pengelola JDIH Daerah berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan JDIH D a e r a h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Provinsi Jawa Timur;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Daerah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Daerah; dan
- e. pengelolaan perpustakaan hukum.

Pasal 7

Pengguna informasi dapat mengakses JDIH Daerah melalui website <https://jdih.banyuwangikab.go.id>.

Pasal 8

JDIH Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi dalam rangka percepatan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Koordinator Jaringan dan Anggota Jaringan dalam pengelolaan JDIH Daerah memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Koordinator Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengintegrasikan semua jenis informasi hukum dari anggota jaringan terhadap pusat JDIH Daerah;
 - b. menerima laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah dari Anggota Jaringan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - c. memperoleh bantuan untuk pengembangan JDIH dari Anggota Jaringan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi Anggota Jaringan pada JDIH Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. mendapatkan informasi dan bimbingan pengelolaan JDIH Daerah; dan
 - c. memperoleh bantuan untuk pengembangan JDIH Daerah dari Pusat Jaringan dan/atau Anggota Jaringan yang lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kewajiban Koordinator Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. membentuk Sekretariat Pengelola JDIH Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. menyusun standar operasional prosedur pengelolaan JDIH Daerah; dan
 - c. memberikan informasi dan bimbingan teknis terkait standar operasional prosedur pengelolaan JDIH Daerah.
- (5) Kewajiban Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menunjuk pengelola JDIH Daerah yang ada di instansinya;
 - b. mengaktifkan website JDIH Daerah sesuai jam operasional pelayanan;
 - c. menyediakan menu JDIH pada website instansi Anggota Jaringan;

- d. mengintegrasikan semua jenis informasi hukum pada Pusat Jaringan JDIH Daerah;
- e. menyediakan sarana anjungan informasi hukum, pojok hukum, sudut baca hukum, dan/atau perpustakaan hukum pada ruang pelayanan instansi;
- f. bagi desa/kelurahan harus menganggarkan biaya pengelolaan pelayanan JDIH guna mendukung pembentukan desa/kelurahan sadar hukum melalui alokasi dana desa/kelurahan; dan
- g. menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Pusat Jaringan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota Jaringan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan media massa harus berperan serta dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH Daerah.

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa pemberian saran, masukan, dan bantuan berupa uang dan/atau barang penunjang kebutuhan publikasi dan pemberian informasi hukum yang tidak mengikat baik kepada pusat jaringan maupun kepada anggota jaringan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas JDIH Daerah dan/atau perpustakaan hukum; dan

- b. Kelompok orang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan informasi hukum disesuaikan dengan kemampuan pusat jaringan dan anggota jaringan.

Pasal 14

Peran serta dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi pemberian sarana prasarana penunjang pengelolaan dan pengembangan JDIH Daerah sebagai pendukung pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum.

Pasal 15

Peran serta media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. pemberian informasi fasilitas dan pelayanan JDIH Daerah pada koordinator jaringan maupun anggota jaringan; dan
- b. pemberitaan atas JDIH Daerah pada masyarakat yang sesuai dengan kode etik.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Koordinator Jaringan melakukan pembinaan pada setiap pelaksanaan JDIH Anggota Jaringan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan aspek organisasi;
 - b. pembinaan aspek sumber daya manusia;
 - c. pembinaan aspek koleksi dokumentasi hukum;
 - d. pembinaan aspek teknis pengelolaan;
 - e. pembinaan aspek sarana prasarana;
 - f. pembinaan aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. pembinaan aspek inovasi dan promosi.

Pasal 17

- (1) Koordinator Jaringan melakukan pengawasan terhadap Anggota Jaringan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan terhadap Anggota Jaringan menjadi bagian dari laporan kinerja JDIH Daerah.
- (4) Laporan kinerja JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Penghargaan merupakan apresiasi yang diberikan oleh K o o r d i n a t o r Jaringan kepada Anggota Jaringan.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan inovasi JDIH *Creative* yang diadakan setiap tahun.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piala dan uang pembinaan sesuai kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan kegiatan JDIH Daerah menjadi tanggung jawab Koordinator Jaringan dan Anggota Jaringan sesuai dengan peran dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi (Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANYUWANGI
ttd
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
ttd
H.MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
PROVINSI JAWA TIMUR : ... (Nomor Urut Perda) / ... (Tahun)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
AKHMAD SAEHO, SE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

 Cukup jelas.

Pasal 3

 Cukup jelas.

Pasal 4

 Cukup jelas.

Pasal 5

 Cukup jelas.

Pasal 6

 Cukup jelas.

Pasal 7

 Cukup jelas.

Pasal 8

 Cukup jelas.

Pasal 9

 Cukup jelas.

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI... NOMOR ...